



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afriansa Alias Rian Bin Mas'ud
2. Tempat lahir : Leppan Kec.Anreapi
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Leppan, Desa Kelapa Dua, Kec.Anreapi, Kab.Polman, Prov.SulBar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap 5 Juli 2020

Terdakwa Afriansa Alias Rian Bin Mas'ud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

Terdakwa Afriansa Alias Rian Bin Mas'ud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020

Terdakwa Afriansa Alias Rian Bin Mas'ud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Terdakwa Afriansa Alias Rian Bin Mas'ud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020

Terdakwa Afriansa Alias Rian Bin Mas'ud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIANSA Alias RIAN Bin MAS'UD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIANSA Alias RIAN Bin MAS'UD dengan Pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 25 Cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dimana memiliki gagang berwarna coklat yang dililit isolasi warna hitam serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Baju Kemeja warna Biru campuran putih dengan corak atau motif daun;
 - Celana pendek warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Baju kaos warna merah maroon;
 - Celana pendek hitam campuran biru putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir.
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N KESATU :

Bahwa Terdakwa **AFRIANSA Alias RIAN Bin MAS'UD** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Lekke Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab. Polman, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** terhadap saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya sedang duduk-duduk di bawah sebuah pohon sambil cerita-cerita, kemudian pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lewat didepan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya, kemudian pada saat itu Terdakwa tiba-tiba diteriaki "*pelan-pelanki mu tabrak ki nanti*" oleh seseorang yang suaranya berasal dari tempat saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya sedang duduk-duduk, sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi, kemudian Terdakwa berhenti dan memutar balik sepeda motor Terdakwa dan berhenti di tempat saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya sedang duduk-duduk.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "*kenapa-kenapa, siapa diteriaki tadi*", kemudian saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir menjawab "*tidak ada ji yang teriaki ko*", namun Terdakwa tetap mempertanyakannya, sehingga Terdakwa dan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir saling berhadapan dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir, kemudian Terdakwa mengeluarkan badik bersama sarungnya dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dan mengarahkannya ke arah saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya sambil Terdakwa mengatakan "*siapa siapa apa apa*", kemudian saksi Arwing Alias Ewing Bin Udin yang pada saat itu ada di tempat kejadian mencoba menenangkan Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditenangkan dan Terdakwa memasukkan kembali badik bersama sarungnya tersebut ke

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa dengan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir saling bersalaman, kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya.

- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa datang kembali bersama dengan saksi Rendi Permadi Alias Rendi (kakak Terdakwa) ke tempat saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya tersebut dan kemudian saksi Rendi Permadi Alias Rendi mengambil parang yang diselipkan di motornya, kemudian saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya langsung berlarian dan pada saat itu Terdakwa langsung mengejar saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir dan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir berhasil dikejar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir dan mengenai pipi sebelah kanan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir, kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya di selipan pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan badik tersebut kearah saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir berkali-kali untuk menikam saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir, namun pada saat itu saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir berusaha membela diri dan melindungi diri, sehingga badik tersebut mengenai tangan, leher serta dagu saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir, kemudian Terdakwa tetap berusaha untuk menikam saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir, sehingga Terdakwa berhasil menikam atau menusuk dada sebelah kiri saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir dengan badik tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir dan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir dibawa oleh orang tua saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir ke RSUD Polewali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan menjalani perawatan / opname beberapa hari serta menjalani operasi dan setelah pasca operasi, saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir masih harus kontrol dan belum sembuh karena mengalami luka-luka berat, sebagaimana Visum Et Repertum No. 29/VER/RSUD/VII/2020 tanggal 05 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. NURUL ALMY Dokter IGD RSUD Polewali, telah memeriksa bernama NASRI, umur : 22 Tahun, Pekerjaan : Belum ada, agama/Suku : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Lekke Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab. Polman.

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaran / Keadaan Umum : - Kesadaran Baik
- Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut,
Hidung dan Telinga : - Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm;
- Tampak luka gores pada leher ukuran panjang 10 cm dan 0,5 cm;
- Tampak luka gores pada dagu sebelah kanan ukuran panjang 5 cm dan lebar 0,5 cm;
- Dada, Pundak, Bahu & Punggung : - Tampak luka tusuk pada dada sebelah kiri ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 2 cm;
- Perut, Pinggang dan Bokong : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak Atas : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota Gerak Bawah : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Tidak didapatkan kelainan;

KESIMPULAN :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

A t a u

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AFRIANSA Alias RIAN Bin MAS'UD** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Lekke Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab. Polman, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata***

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya sedang duduk-duduk di bawah sebuah pohon sambil cerita-cerita, kemudian pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lewat didepan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya, kemudian pada saat itu Terdakwa tiba-tiba diteriaki "*pelan-pelanki mu tabrak ki nanti*" oleh seseorang yang suaranya berasal dari tempat saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya sedang duduk-duduk, sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi, kemudian Terdakwa berhenti dan memutar balik sepeda motor Terdakwa dan berhenti di tempat saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya sedang duduk-duduk.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "*kenapa-kenapa, siapa diteriaki tadi*", kemudian saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir menjawab "*tidak ada ji yang teriaki ko*", namun Terdakwa tetap mempertanyakannya, sehingga Terdakwa dan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir saling berhadapan dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir, kemudian Terdakwa mengeluarkan badik bersama sarungnya dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dan mengarahkannya ke arah saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya sambil Terdakwa mengatakan "*siapa siapa apa apa*", kemudian saksi Arwing Alias Ewing Bin Udin yang pada saat itu ada di tempat kejadian mencoba menenangkan Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditenangkan dan Terdakwa memasukkan kembali badik bersama sarungnya tersebut ke pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa dengan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir saling bersalaman, kemudian Terdakwa meninggalkan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya.
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa datang kembali bersama dengan saksi Rendi Permadi Alias Rendi (kakak Terdakwa) ke tempat saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya tersebut dan kemudian saksi Rendi Permadi Alias Rendi mengambil parang yang diselipkan di motornya, kemudian saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir bersama teman-temannya langsung berlarian dan pada saat itu Terdakwa langsung mengejar saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir dan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir berhasil dikejar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Nasri J

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ILI Bin Jabir dan mengenai pipi sebelah kanan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir, kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya di selipan pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan badik tersebut kearah saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir berkali-kalai untuk menikam saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir, namun pada saat itu saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir berusaha membela diri dan melindungi diri, sehingga badik tersebut mengenai tangan, leher serta dagu saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir, kemudian Terdakwa tetap berusaha untuk menikam saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir, sehingga Terdakwa berhasil menikam atau menusuk dada sebelah kiri saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir dengan badik tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir dan saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir dibawa oleh orang tua saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir ke RSUD Polewali.

- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan *sebilah badik bersama sarungnya* tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NASRI J. Alias ILI Bin JABIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Dusun Lekke Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab. Polman, sewaktu saksi sedang duduk bersama teman-teman saksi Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dengan suara keras;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi langsung menegur terdakwa agar berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat teguran tersebut seperti Terdakwa tidak terima karena Terdakwa langsung menantang dan mengejar saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi, kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya di selipan pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan badik tersebut kearah saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir berkali-kalai yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tangan, leher serta dagu saksi dan menusuk dada sebelah kiri saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan menjalani perawatan / opname beberapa hari serta menjalani operasi dan setelah pasca operasi, saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir masih harus kontrol dan belum sembuh karena mengalami luka-luka berat.

- Bahwa dari Terdakwa dan keluarganya sampai saat ini belum ada permohona maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JABIR Alias PAPA ACCUL Bin RARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wita anak saksi yang bernama Nasri mengalami luka-luka akibat tusukan badik yang dilakukan Terdakwa, sewaktu saksi Nasri sedang ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya bertempat di Dusun Lekke Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab. Polman;

- Bahwa saksi Nasri mengalami luka robek pada bagian tangan, leher serta dagu dan luka tusuk pada dada sebelah kiri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nasri tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan menjalani perawatan / opname beberapa hari serta menjalani operasi dan setelah pasca operasi, saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir masih harus kontrol dan belum sembuh karena mengalami luka-luka berat.

- Bahwa biaya pengobatan yang sudah saksi keluarkan sebesar Rp49.000.000,00,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wita sewaktu Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor di Dusun Lekke Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab. Polman, tiba-tiba saksi Nasri bersama teman-temannya meneriaki Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Nasri dan teman-temannya Terdakwa merasa tidak senang kemudian Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan saksi Nasri, kemudian Terdakwa langsung mencabut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik dari sarungnya di selipan pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan badik tersebut kearah saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir berkali-kali yang mengenai tangan, leher serta dagu saksi dan menusuk dada sebelah kiri saksi Nasri.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nasri tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan menjalani perawatan / operasi beberapa hari serta menjalani operasi dan setelah pasca operasi, saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir masih harus kontrol dan belum sembuh karena mengalami luka-luka berat.

- Bahwa waktu itu terdakwa dalam kondisi mabuk karena meminum minuman keras jenis balo;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 29/VER/RSUD/VII/2020 tanggal 05 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. NURUL ALMY Dokter IGD RSUD Polewali, telah memeriksa bernama NASRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dimana memiliki gagang berwarna coklat yang dililit isolasi warna hitam serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu ;

- Baju kemeja warna biru campuran putih dengan corak atau motif daun ;

- Celana pendek warna putih ;

- Baju Kaos warna merah maroon ;

- Celana pendek hitam campuran biru putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wita sewaktu Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor di Dusun Lekke Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab. Polman, tiba-tiba saksi Nasri bersama teman-temannya meneriaki Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Nasri dan teman-temannya Terdakwa merasa tidak senang kemudian Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan saksi Nasri, kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya di selipan pinggang sebelah kanan Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengayunkan badik tersebut kearah saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir berkali-kali yang mengenai tangan, leher serta dagu saksi dan menusuk dada sebelah kiri saksi Nasri.

- Bahwa benar waktu itu terdakwa dalam kondisi mabuk karena meminum minuman keras jenis balo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Baransiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama AFRIANSA ALIAS RIAN BIN MAS'UD yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai para terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur barangsiapa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Bahwa terhadap arti menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka unsur ini berbentuk dan bersifat alternatif artinya dalam penerapan unsur ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi, tetapi cukup salah satu dari anasir/ elemen unsur tersebut terpenuhi maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wita Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Nasri yaitu dengan memukul pipi sebelah kanan saksi Nasri, kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya di selipan pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan badik tersebut kearah saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir berkali-kali yang mengenai tangan, leher serta dagu saksi dan menusuk dada sebelah kiri saksi Nasri.

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan uraian unsur ini, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyebabkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP diantaranya yaitu luka yang dapat menyebabkan bahaya maut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar luka yang dialami terdakwa yaitu luka robek pada tangan, leher serta dagu dan luka tusuk pada dada sebelah kiri saksi Nasri.

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan uraian unsur ini, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terpenuhi, dimana tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan badik yang mengenai dada sebelah kiri bisa menyebabkan kematian, bahkan saat ini saksi Nasri masih harus menjalani perawatan atas lukanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dimana memiliki gagang berwarna cokelat yang dililit isolasi warna hitam serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu ;

Yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, untuk dimusnahkan;

- Baju Kemeja warna Biru campuran putih dengan corak atau motif daun;
- Celana pendek warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Baju kaos warna merah maroon;
- Celana pendek hitam campuran biru putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Afriansa Alias Rian Bin Mas'ud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penganiayaan yang menyebabkan luka berat"* sebagaimana surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dimana memiliki gagang berwarna coklat yang dililit isolasi warna hitam serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu ;

Untuk dimusnahkan;

- Baju Kemeja warna Biru campuran putih dengan corak atau motif daun;
- Celana pendek warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Baju kaos warna merah maroon;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana pendek hitam campuran biru putih;

Dikembalikan kepada saksi Nasri J Alias ILI Bin Jabir.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H. M.H., Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H. M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)